



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**";

Melawan

XXX Selanjutnya disebut sebagai: "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di XXX dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a. XXX;
 - b. XXX;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan Mei 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a) Sudah Tidak Ada Komunikasi Yang Baik Antara Pemohon Dan Termohon
- b) Termohon Meninggalkan Rumah Tanpa ijin Pemohon & Tidak Menjalani Kewajibannya Sebagai Seorang Isteri
- c) Telah Terjadi Pisah Ranjang Yang Cukup Lama
- d) Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali

5. Bahwa lebih kurang sejak Bulan mei 2018 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan thalak Tiga ba'in terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk tanggal 2 September 2021 dan 1 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon tidak menyampaikan persetujuan untuk beracara secara elektronik karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Lampung kemudian pindah ke Timika;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa sejak di Timika tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa kabar sampai sekarang;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



- Bahwa sejak Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman sampai saat ini tanpa memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya yang pasti;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon dan Termohon di Timika;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Lampung kemudian pindah ke Timika;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak di Timika tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon jarang berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa kabar sampai sekarang;
- Bahwa sejak Mei 2018 Termohon pergi meninggalkan kediaman sampai saat ini tanpa memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2018;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya yang pasti;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar negeri, serta Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut melalui media sebanyak 2 kali, sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon tidak menyampaikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik karena tidak hadir menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus datang di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan agama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2012 secara Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak tahun 2018 karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberi kabar sejak Mei 2018 sampai saat ini;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

3. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pemohon untuk mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



8. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya telah terjadi perpisahan tempat dalam waktu yang lama akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan tanpa adanya komunikasi, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنعصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصح الحياة الزوجية جحima و بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 bulan 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyah*:

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp590.000,00 (Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Supian Daelani, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota

Fahmi Arif, S.H.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp260.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp10.000,00
7.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp200.000,00
Jumlah			Rp590.000,00

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor: 161/Pdt.G/2021/PA.Mmk.